

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Filosofi pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditentukan dalam pasal 18 UUD 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai 18 UUD 1945, menekankan adanya kewenangan yang kuat, mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya cita-cita kesejahteraan rakyat<sup>1</sup>

Pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional saat ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diubah lagi dengan undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan pertama undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

---

<sup>1</sup> Hendra karianga, *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Politik*, (Jakarta: Kencana, 2017) h, 1

Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 282 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang pada pokoknya mengatur bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD dan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dilakukan secara terpisah dengan administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat, namun demikian dalam Pasal 283 ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh undang-undang pemerintahan daerah adalah efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen

penting dalam mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Keuangan daerah merupakan urat nadi pembangunan daerah yang menggerakkan perputaran pemerintahan dan pembangunan berdasarkan visi, misi dan program pemerintah daerah yang ditetapkan melalui RKPD setiap tahun, dan RPMJD lima tahun. Pengelolaan keuangan daerah telah di desentralisasikan ke daerah berdasarkan asas otonomi daerah.

Kompleksitas dalam suatu negara dilihat dengan penduduk yang heterogen serta wilayah yang luas merupakan salah satu dasar bagi desentralisasi sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi-kondisi tersebut melalui distribusi kewenangan anatar tingkat pemerintahan yaitu pusat dan daerah. Oleh karenanya, Livack membedakan desntralisasi menjadi tiga bentuk yaitu:

a) Desentralisasi politik, melimpahkan kepada daerah kewenangan yang lebih besar menyangkut berbagai aspek

---

<sup>2</sup> Hendra karianga, h 2

- pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan.
- b) Desentralisasi administrasi, berupa redistribusi kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya di antara berbagai tingkat pemerintahan, kapasitas yang memadai disertai kelembagaan yang cukup baik di setiap tingkat merupakan syarat agar hal ini bisa efektif.
  - c) Desentralisasi fiskal, menyangkut kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.<sup>3</sup>

Pembagian ketiga desentralisasi di atas pada hakikatnya tidak mengubah hakikat dari desentralisasi yakni kesejahteraan rakyat sehingga ketiganya tidak bisa dilihat secara berdiri sendiri tetapi merupakan tiga bentuk desentralisasi yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Konsepsi desentralisasi fiskal tidak bisa dilepaskan dari konsepsi desentralisasi sehingga apabila desentralisasi merupakan distribusi kewenangan dari pemerintah

---

<sup>3</sup> Hendra Karianga, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Jakarta: Kencana, 2013) h, 123

pusat ke pemerintah daerah, maka desentralisasi fiskal pun demikian adanya tetapi khusus untuk anggaran. Khusaini mengemukakan pula bahwa dalam membahas desentralisasi fiskal, umumnya terdapat tiga variabel yang sering digunakan sebagai representasi desentralisasi fiskal, yaitu:<sup>4</sup>

#### 1. Desentralisasi pengeluaran

Indikator variabel dari desentralisasi pengeluaran adalah rasio pengeluaran total masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pemerintah (APBN) serta rasio pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran pemerintah (tidak termasuk pertahanan dan tunjangan sosial). Variabel ini menunjukkan ukuran relatif pengeluaran pemerintah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

#### 2. Desentralisasi pengeluaran pembangunan

Variabel ini merupakan rasio antara total pengeluaran pembangunan masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pembangunan nasional (APBN). Variabel ini menunjukkan besaran relatif pengeluaran pemerintah dalam

---

<sup>4</sup> Hendra karianga, h 124

pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Variabel ini juga mengekspresikan besarnya alokasi pengeluaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah serta dasar untuk mengetahui kondisi pemerintah daerah dalam melaksanakan investasi sektor publik. Hubungan positif yang terjadi antara variabel terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pemerintah lokal dalam posisi yang baik untuk melakukan investasi disektor publik.

### 3. Desentralisasi penerimaan

Variabel ini merupakan rasio antara total penerimaan masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total penerimaan pemerintah dan menjelaskan besaran relatif antara penerimaan pemerintah daerah terhadap penerimaan pemerintah pusat.

Secara teoritis desentralisasi fiskal adalah sebuah kebijakan pemerintah yang menyerahkan sebagian kewenangan ke daerah untuk mengelola potensi kekayaan daerah yang harus dimanfaatkan bagi pembangunan daerah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hendra karianga, h 125

Penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah Tingkat yang lebih atas ke Daerah Bawahan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dimana akan melahirkan otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desentralisasi yang dapat melahirkan otonomi penuh bila hal-hal yang menyangkut masalah: 1. Persyaratan potensi daerah secara fisik (luas daerah, jumlah penduduk, potensi ekonomidan sebagainya)telah terpenuhi. 2. Fungsi lembaga pemerintahan dan sosial kemasyarakatan dapat berjalan dengan lancar. 3. Dapat mandiri dalam masalah Keuangan Daerah. 4. Mempunyai hak untuk mengambil keputusan akhir bagi sebagian besar kebijaksanaan yang dilaksanakan di Daerahnya. Dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang paling menentukan adalah masalah kemandirian di bidang keuangan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Suroso Imam Zadjuli “Implementasi Otonomi Daerah Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah” Millah Vol. II, No.2, Januari 2002, h. 147

Salah satu konsekuensi bagi negara Indonesia dalam menganut paham negara yang bersusunan kesatuan yang didesentralisir adalah, terjadinya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnya. Hal ini berarti dibutuhkan adanya suatu sistem (pola) tertentu untuk membagi-bagikan kewenangan dibidang keuangan antara pusat dengan daerah-daerah, sebagaimana dikatakan oleh N. Arsyad, yaitu suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi antar pelbagai tingkat pemerintahan untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publik pada berbagai macam tingkatan. Sistem ini juga mengatur bagaimana caranya mencari sumber-sumber pembiayaannya, yang pada gilirannya akan melahirkan apa yang dikenal dengan sebutan desentralisasi fiskal sebagai suatu keharusan untuk menjaga keharmonisan hubungan antara kedua tingkatan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Hal ini dimaksudkan agar selain pusat mempunyai sumber-sumber pendapatannya sendiri, melalui kebijakan desentralisasi fiskal ini daerah-daerah juga diharapkan memiliki kepastian untuk mendapatkan penerimaan dari sumber yang berbeda, sehingga



tidak terlalu tergantung sama sekali dengan sumber-sumber keuangan pemerintah pusat, yang dapat menghilangkan eksistensi otonomi yang dimilikinya. Roger Stacey dan John Oliver menegaskan bahwa sekalipun perihal keuangan negara diatur dan berada pada kekuasaan negara secara mutlak, namun pembagian pengaturannya di daerah tetap menjadi hal yang niscaya dilakukan.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014?
2. Bagaimana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Berdasarkan Fiqh Siyasah?

---

<sup>7</sup> Faisal Akbar Nasution, "Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi" JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 18 JULI 2011: 381 – 404, h 383-384

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian skripsi ini menitikberatkan pada penelaahan terhadap perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam otonomi daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 dan fiqh Siyasah.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam otonomi daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 dan fiqh Siyasah
2. Untuk mengetahui perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam otonomi daerah berdasarkan fiqh Siyasah

### **E. Manfaat Penelitian**

Selanjutnya, manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, memberikan sumbangan pemikiran pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ketatanegaraan tentang perimbangan keuangan pusat dan

daerah dalam otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Fiqh Siyasah.

- b. Manfaat praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi dan pemangku kebijakan untuk melihat secara utuh perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Fiqh Siyasah.
- c. Selain itu, penelitian dapat menjadi bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih jauh tentang konsep perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam otonomi daerah

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

- 1. Nama : Suroso Imam Zadjuli  
Judul : Implementasi Otonomi Daerah Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah  
Instistusi : Millah Vol. II, No.2, Januari 2002

Intisari : Penelitian yang dilakukan Suroso Imam Zadjuli lebih menitik beratkan pada Implementasi Otonomi Daerah Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah

2. Nama : Faisal Akbar Nasution

Judul : Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah Pasca Reformasi

Institusi : Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Juli 2011: 381 - 404

Intisari : penelitian yang dilakukan oleh Faisal Akbar Nasution menitikberatkan pada Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pasca Reformasi.

3. Nama : Machfud Sidik

Judul : Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal

Instistusi : Jurnal Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi

Daerah di Indonesia, Yogyakarta, jilid 13  
(Tahun Terbit 2002/2003)

Intisari : Penelitian ini menitikberatkan pada format hubungan keuangan pemerintah pusat dan Daerah yang mengacu pada pencapaian tujuan nasional.

## **G. Kerangka Pemikiran**

### **1. Keuangan Negara**

Keuangan Negara merupakan uang yang bersumber dari rakyat dan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut merupakan amanat rakyat maka untuk mewujudkannya, regulasi pengelolaan keuangan negara diperlukan sebagai pedoman yang berfungsi untuk menjamin keteraturan dan kesesuaian pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam undang-undang dasar 1945. Berkaitan dengan hal ini, paket perundang-undangan keuangan negara telah menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagai

penverminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (*best practices*) dalam pengelolaan keuangan negara<sup>8</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menegaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ada beberapa pendapat terkait dengan definisi keuangan negara, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

M. Ichwan mengemukakan bahwa keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka, di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan di masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang.

Geodhart mengemukakan bahwa keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk

---

<sup>8</sup> Herry Supardan, *Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020) h, 1

<sup>9</sup> Anggi Rahajeng, *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016) h, 2

melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi periodik; pemerintah sebagai pelaksana anggaran yang mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; dan bentuk anggaran negara berupa suatu undang-undang.<sup>10</sup>

## 2. Keuangan Daerah

Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian

---

<sup>10</sup> Anggi Rahajeng, h 3

sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.<sup>11</sup>

### 3. Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Penjelasan UU No. 23 Tahun 2014.

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah



#### 4. Jenis-jenis dana Perimbangan

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan anta daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatn APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>13</sup>

#### 5. Undang-Undang

Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi

---

<sup>13</sup> Di akses dari [djk.kemenkeu.go.id](http://djk.kemenkeu.go.id) pukul 06.57 WIB

rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.<sup>14</sup> Dalam pengertian yang lebih luas, undang-undang adalah salah satu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua orang dalam suatu negara.<sup>15</sup>

## 6. Fiqh

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*fuqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pemngertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti

---

<sup>14</sup> “Undang-undang (Indonesia)” <http://id.wikipedia.org>. diakses pada 31 Juli 2020, Pukul 13.46 WIB.

<sup>15</sup> “Pengertian Undang-Undang dan Contoh Undang-Undang” <http://sumberilmuhukum.com>, diakses pada 2 Agustus 2020, Pukul 21.17 WIB.

(*qath'i*), fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, fiqh adalah:<sup>16</sup>

“ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*)”

### 7. Siyasah Syar’iyah

Kata *siyasah* atau *siyasiyah* yang merupakan bentuk *masdar* atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna, antara lain mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian, mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*), dan memerintah (*sturen*), seperti para penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan, dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat. *Siyasah* berarti juga pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic & policy*). Selain itu, *siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, h, 2

<sup>17</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagsan, Harapan, dan Kenyataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) h, 61-62

Dari beberapa arti *siyasah* tersebut, tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyasah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.

Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyah*, yakni *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *siyasah syar'iyah* ini dikenal juga dengan istilah *fiqh siyasah*. Adapun *siyasah* yang tidak ada relevansinya dengan agama dikenal dengan istilah *siyasah wadh'iyah* yaitu *siyasah* yang berdasarkan kepada pengalaman sejarah, adat istiadat masyarakat, dan merupakan hasil pemikiran manusia dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ridwan, h 62

Telah disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu sebagian besar hanyalah prinsip-prinsip dasar yang tidak langsung aplikatif. Dalam rangka implementasi ketentuan-ketentuan pokok syariah atau guna menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul setelah Nabi Muhammad tiada yang belum ada ketentuannya secara tegas dan rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ulama melakukan interpretasi atau para mujtahid melaksanakan *istinbat* dalam upaya menderivasi ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Disebutkan juga bahwa upaya mederivasi ini disebut dengan *fiqh*. Ketika ulama atau mujtahid melakukan penggalian terhadap ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang berkenaan dengan politik atau masalah negara dan pemerintahan, maka hasil dari upaya itu disebut *fiqh siyasah*.

*Siyasah syar'iyah* sebagai sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran dan penafsiran ulama ini atau sebagai salah satu cabang ilmu sudah barang tentu harus dipandang sama sebagaimana cabang ilmu lainnya yakni memiliki sifat relatif dan memungkinkan adanya perbedaan implementasi pada waktu dan

tempat yang berbeda. Menganggap bahwa umat islam harus menerapkan format, model, sistem politik sebagaimana yang dipraktikan Nabi Muhammad di Madinah atau Khulafau rasyidun tanpa memberikan ruang sedikit pun untuk berbeda format, model, dan sistem adalah anggapan yang tidak sejalan hukum dinamika sosial atau tidak sesuai dengan sifat elastisitas ajaran instrumental islam.<sup>19</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode penulisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mana dalam hal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan yang menitikberatkan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ridwan, h 63

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) h. 94

## 2. Jenis penelitian

Penelitian hukum pada skripsi ini adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri. Penelitian hukum normatif juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>21</sup>

## 3. Data penelitian dan sumber data

Pada penelitian normatif, data sekunder merupakan data pokok atau utama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur maupun surat-surat resmi yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Menurut Soerjono dan Sri Mamudji, data sekunder (bahan-bahan pustaka) terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Mia Arlitawati, “Kewenangan KPU Dalam Memberantas Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif” h 8

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) h. 4

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dan diuraikan kedalam tiga bagian yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *authoritatif* artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas bahan hukum primer seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal-jurnal hukum, artike dan karya tulis ilmiah lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.



#### 4. Teknik dalam penulisan

Dalam penulisan skripsi ini peneliti berpedoman kepada buku Buku pedoman pembuatan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Tujuan dari sistematika pembahasan ini di maksudkan agar dapat disusun secara sistematis dan mengetahui bahasan-bahasan setiap bab, sehingga di antara yang satu dengan yang lain dapat dibahas satu persatu. Adapun sistematika dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II OTONOMI DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SIYASAH MALIYAH, pada bab ini diuraikan tentang: teori otonomi daerah, konsep pengelolaan keuangan daerah, dan siyasah maaliyah.

BAB III, LANDASAN HUKUM KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH, pada bab ini diuraikan tentang Keuangan Pusat dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

BAB IV PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH, pada bab ini diuraikan tentang, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ditinjau dari Undang-Undang 23 Tahun 2014, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ditinjau dari fiqh siyasah.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini merupakan penutup. Penulis menyimpulkan berkaitan pembahasan yang peneliti lakukan sekaligus menjawab rumusan masalah yang peneliti gunakan dalam bab. Uraian terakhir adalah rekomendasi yaitu untuk dilakukan penelitian lanjutan atau penelitian lainnya yang lebih terfokus pada inti masalah yang tidak menjadi fokus penelitian yang telah dikerjakan.